

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang terdiri dari beberapa aturan adat yang bersifat mengikat dan pengaturan yang berkembang diruang publik, selain itu hukum juga memiliki kriteria dan fungsi pengaturan tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Pada dasarnya hukum itu sebagai alat mengatur masyarakat.

Hukum sebagai alat kontrol untuk memahami objek yang dapat menjadi pedoman untuk mengatur dan aktivitas perilakunya. Jadi ketika ada suatu tindak kejahatan maka pelakunya akan mendapatkan *reward* akibat melanggar hukum yaitu sanksi hukum. Keberadaan undang-undang dengan demikian sebagai pengatur sanksi yang harus diterima pelaku.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan penerapan dengan pemidanaan , yang dimaksud untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan, membantu memulihkan keseimbangan, menimbulkan rasa damai dimasyarakat, memanusiakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi manusia yang lebih baik dan membebaskan rasa bersalah yang terjadi pada terpidana.

Hukum pidana juga dipakai untuk mencegah atau menanggulangi perilaku yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum

pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹

Terlepas dari hukum, agama juga merupakan faktor penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Maka karenanya tidak heran ketika bangsa kita ini dibangun atas dasar agama. Hal ini sangat jelas terlihat dalam Pancasila sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” kemudian juga dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Sehingga nilai-nilai agama seringkali tercermin dalam tiap kehidupan bangsa kita, nilai ini yang pada akhirnya membangunkan hati lalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Agama adalah kepercayaan, urusan spiritual yang mana tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Dapat terlihat bahwa Negara Indonesia membuat suatu peraturan yang mengatur tentang kebebasan beragama. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28 E ayat 1 dan 2. Dalam pasal itu tertulis: (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;” (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”²

¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),hal.23.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ps 28 E

Sebagai negara multikultur, keberagaman di Indonesia harus betul-betul dijaga dan diharapkan tetap eksis dalam persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Keberagaman masyarakat Indonesia tampak jelas, antara lain mulai dari perbedaan suku, ras, agama. Negara yang demikian itu memiliki peluang besar akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi tanggungjawab serta tantangan bagi masyarakat khususnya pemerintah dalam usaha untuk mencegah akan terjadinya perpecahan. Perpecahan sering terjadi disebabkan karena adanya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan³, sehingga hanya menganggap bahwa apa yang dianut maka dialah yang paling benar. Dengan kondisi beragam yang ada di Indonesia, membuat Indonesia bergantung terhadap perilaku masyarakat yang dapat menjadikan perbedaan menjadi sebuah kekayaan bangsa atau memandangnya sebagai sebuah pemecah karena ketidaksamaan yang diinginkan. Hal tersebutlah yang terkadang menimbulkan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Era Globalisasi, tidak ada lagi pembatasan ruang dalam aspek kehidupan. Salah satu yang mencirikan globalisasi adalah teknologi informasi yang dapat diperoleh manusia dengan sangat mudah, murah dan cepat.⁴ Penggunaan media internet menjadi pesat setelah internet dapat diakses melalui telepon seluler, bahkan kemudian muncul istilah telepon

³ Gina Lestari, "Bhineka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara.", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Februari 2015, hal.34.

⁴ Cynantia Rachmijati, Penggunaan Internet Sebagai Optimalisasi Media Pembelajaran Bahasa Inggris, *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdimas)*, Vol.01, No.02 Juli 2018, hal.62

cerdas (*smartphone*). Dengan hadirnya telepon cerdas ini diharapkan dapat memudahkan manusia untuk berkomunikasi maupun mengakses sebuah informasi dengan cepat.

Dengan cepat sosial media sudah menjadi cara baru masyarakat untuk berkomunikasi. Hal ini sangat berdampak di berbagai sisi kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial telah membawa akibat yang sangat signifikan dalam cara melakukan komunikasi.

Saat ini anak muda dalam menggunakan media sosial yang kini sering dipakai adalah *instagram*, *twitter*, dan *tiktok*. Ketiga aplikasi ini merupakan jejaring sosial yang memuat berbagai jenis konten mulai dari tulisan, foto hingga video, Dalam ketiga aplikasi ini, setiap pengguna yang telah melakukan registrasi dan memenuhi syarat usia yang ditentukan dapat bebas menyampaikan pendapatnya asalkan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dimasing-masing *platform* tersebut. Pendapatnya dapat dilayangkan melalui konten atau komentar pada konten.

Tidak sedikit juga yang pada akhirnya terjadi perdebatan opini biasanya berlatar belakang pada pandangan, kebiasaan, kultur dan lain lain. Tidak jarang juga perseteruan yang terjadi di media sosial berawal atau berakhir dengan kata-kata yang menyakitkan, vulgar atau hal yang tidak relevan lainnya. Sebagai contohnya, pengguna media sosial dapat memberikan komentar jahat seperti kata kata kasar ataupun ujaran kebencian.

Kenetralan dan kebebasan berpendapat menjadi pisau bermata dua di dalam media sosial. Tanpa adanya hukum dan etika yang ketat pengguna dapat bebas melakukan apapun, termasuk melakukan hal yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain\ seperti contoh sebelumnya. Jika terjadi hal demikian, sudah dipastikan media sosial bukan tempat untuk siapapun.

Beruntungnya, developer media sosial menyadari permasalahan ini. Semua media sosial sudah memiliki *guidelines* dan fitur *report* yang dapat meminimalisasi adanya aktivitas yang menyimpang. Salah satunya adalah melaporkan komentar dan post yang bersifat *cyberbullying* dan konten yang tidak relevan.

Permasalahan muncul dari kurang kerjanya fungsi report tersebut. Tidak ada yang bisa menyalahkan media sosial karena media sosial hanyalah sebuah algoritma yang dibutuhkan input dari pengguna untuk dapat bekerja. Dalam berpendapat, tentunya ada batasan dan pertimbangan.

Tidak luput teknologi internet juga membawa dampak buruk, kejahatan yang terjadi di dunia maya merupakan masalah yang berkembang, baik dari segi sifat maupun jenis kejahatannya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan dapat mencakup masalah hukum khususnya di bidang telematika, namun undang-undang tersebut masih memiliki beberapa ketidaksempurnaan. Peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari persoalan penegakan hukum yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pada

umumnya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu undang-undang/peraturan, faktor penegakan hukum meliputi mereka yang membuat atau menjalankan hukum, lembaga atau badan yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor budaya dan lain-lain. Faktor yang sangat mempengaruhi efektifitas hukum karena itu terletak pada peran, wewenang dan fungsi aparat penegak hukum yang profesional dan optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karenanya, diciptakan peraturan itu mengantisipasi kurang dimanfaatkannya perkembangan teknologi tersebut. Penggunaan pengembangan teknis dalam ITE mendefinisikan perbuatan mana saja yang merupakan kejahatan dan serangannya terhadap berbagai manfaat hukum berupa kejahatan tertentu. Banyak contoh kasus penistaan agama contoh pelaku penistaan di jejaring media sosial : Yahya Waloni, Joseph Suryadi, Ferdinand Hutahar dan Muhammad Kace.

Penistaan agama merupakan salah satu bentuk tindakan menyimpang. Terlepas dari tujuan pesan tersebut, mengungkapkan perasaan dan perilaku yang mengarah pada permusuhan, pelecehan dan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menciptakan intoleransi diantara umat beragama. Meski sudah diatur oleh pemerintah, masih banyak masyarakat yang tidak sengaja atau mengetahui menyebarkan penghinaan dalam bentuk kata-kata dan video.

Kasus penistaan agama yang ada di media sosial juga menjadi salah satu sisi negatif dari perkembangan teknologi dan informasi karena setiap

orang dapat dengan mudahnya mengakses internet dan akun media sosial. Peristiwa seperti ini membutuhkan perhatian yang cermat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kata-kata tidak senonoh/penistaan agama tidak terjadi lagi di media sosial di kemudian hari.

Peraturan yang mengatur tentang penistaan agama khususnya di media sosial tertuang dalam pasal 28 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."⁵

Bahan penulis juga terkait tentang penistaan agama yang dilakukan di media sosial Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi M Syaifudin Zuhri yang merupakan anggota Polisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan patroli cyber dan mendapati akun instagram dengan nama djago-mart, farhanah_santoso dan farhanah_santoso_242.

Bahwa didalam akun instagram djago_mart memposting berupa video kitab suci Alqur'an yang pada lembaran Alqur'an terdapat tulisan "kitab cabul" di bakar, kemudian dalam akun instagram farhanah_santoso memasang foto profile dengan gambar kitab suci Alqur'an disampingnya ada tulisan " ini kitab tai islam anjing qur"an kontol yang dikarang muhammad saw memek itil agar percaya allah swt babi" sedangkan dalam

⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 11 Tahun 2008, LN.2008/NO.58, TLN No.4843, Ps 28 (2)

akun instagram farhanah_santoso_2425 memposting 2 video yang dimana ada kitab suci Alqur'an sedang dibakar.

Bahwa tujuan terdakwa membuat akun instagram djago_mart, akun instagram farhanah_santoso dan akun instagram farhanah_santoso_2425 dengan isi postingan mengandung ujaran kebencian serta penodaan agama adalah untuk menghasut amarah umat islam yang berada di Inonesia pada khususnya agar saksi Farhanah menjadi buruk nama baiknya dan dibenci oleh umat islam Indonesia.

Dalam kasus ini peneliti ingin membahas lebih lanjut karena dalam menyelesaikan kasus yang bersifat konkret bedasarkan norma hukum pidana yang bersifat abstrak diperlukan kegiatan intepretasi hukum dan kegiatan mengintepretasikan hukum merupakan pilihan metode yang dipergunakan dan ketepatan penggunaannya.

Bedasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban tindak pidana penistaan agama melalui media sosial?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam menentukan putusan tindak pidana penistaan agama di media sosial dalam putusan perkara nomor: 628/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan dan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penistaan agama di media sosial yang ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang ditempuh oleh hakim dalam menentukan putusan dalam kasus ini
2. Manfaat Penelitian
 - a. Menambah refrensi ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya menyangkut perkara penistaan agama melalui media sosial
 - b. Sebagai tambahan wawasan penulis terkait pertanggungjawaban tindak pidana penistaan agama dimedia sosial

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek *etimologi* (bahasa) maupun aspek *terminologi* (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.⁶

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kelsen berpendapat, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum dan mengikat menjadi sebuah pedoman bagi seseorang dalam bertingkah laku di masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan tersebut menjadi sebuah benteng bagi masyarakat dalam membebani atau

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal.39.

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dalam pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.⁷

b. Teori Keadilan dan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat merupakan *legal theory* atau teori hukum adalah suatu sistem filsafat hukum yang mengarah seluruh kaidah dan asas atau substantive legal disciplines. Termasuk dalam substantive legal disciplines yaitu jejaring nilai (*value*) yang terikat, dan mengikat satu sama lain. Jejaring nilai yang saling kait-mengkait itu dapat ditemukan dalam berbagai asas-asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai-nilai serta *virtues* yang kait mengkait satu sama lain itu berbeda.⁸ Keadilan yang bernilai adalah teori hukum atau teori hukum yang dikenal dalam literatur Inggris, konsep yurisprudensi atau filsafat hukum dan pengetahuan tentang hukum substantif dari sistem hukum. *Valuable legal theory* juga mengungkapkan segala asas dan asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila.⁹ Teori hukum yang bernilai disebut berharga karena teori tersebut merupakan bentuk pemahaman dan penjelasan yang rasional (ilmiah) mengenai konsistensi konsep-konsep hukum dalam asas dan asas serta doktrin hukum yang berlaku

⁷ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2008), hal.158.

⁸ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si., *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua,(Bandung: Nusa Media,2015), hal.34.

⁹ *Ibid.*, hal. 43

yang sebenarnya mempunyai wajah, struktur atau susunan sifatnya. dan semangatnya. masyarakat dan bangsa dalam tatanan hukum berdasarkan pancasila dijelaskan oleh teori hukum nilai itu sendiri.¹⁰

c. Teori Pertimbangan Hakim

Ketentuan terkait pertimbangan hakim diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) yang berbunyi:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.¹¹

Sumber hukum yang digunakan hakim dapat berupa ketetapan dan perintah pelaksanaan, hukum tidak tertulis (common law), keputusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan doktrin/keahlian. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mendasarkan putusannya pada berbagai aspek yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari asas hukum yang ada. Penalaran hukum diartikan sebagai pencarian “alasan-alasan” dalam hukum, atau kajian mendasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu gugatan/perkara, bagaimana seorang pengacara memiliki alasan-alasan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum memiliki alasan-alasan hukum.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hal. 62-63

¹¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps 197 ayat 1

¹² Nur Iftitah Isnantiana.2017 “ Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan “ *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 18 No 2, hal.44

2. Kerangka Konseptual

a. Analisis Yuridis

Serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsi dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna terhadap objek tersebut terhadap hukum.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

c. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah hukuman bagi pelaku karena melanggar larangan atau menyebabkan situasi yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana dengan demikian menyangkut proses pengalihan sanksi pidana yang ada kepada pelakunya. Kewajiban hukum pidana terdiri dari melanjutkan hukuman yang ada secara obyektif dan subyektif bagi pelakunya. Tanggung jawab pidana tergantung pada penyebab pelakunya, tidak hanya pada pemenuhan semua unsur kejahatan. Dengan demikian kesalahan dipandang sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2007), hal.69

hanya dilihat sebagai unsur psikologis dari suatu kejahatan. Menurut Chairul Huda, asas pidana adalah asas legalitas, sedangkan pidana dapat dipidana karena kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab secara pidana apabila melakukan kesalahan dan melawan perbuatan tersebut. Hukum. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu jenis mekanisme yang dibuat untuk menanggapi pelanggaran atas tindakan-tindakan tertentu yang telah disepakati.¹⁴

d. Penistaan

Definisi dari kata “menista” berawal dari kata “nista”, sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut berawal dari mempergunakan dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.¹⁵ Meskipun agama adalah aturan yang menyemangati jiwa seseorang, namun seseorang memiliki alasan untuk menjaga aturan Tuhan sesuai dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Inilah arti “agama” menurut M. Taib Tharir Abdul Muin.¹⁶

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta:Kencana, 2006), hal.68.

¹⁵ Leden Marpaung , *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.11.

¹⁶ Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta, PT: Raja Persada, 1996), hal.3

e. Media Sosial

Istilah media sosial menurut Van Dijk adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi yang memfasilitasi pengguna dalam melakukan aktivitas maupun kolaborasi. Media sosial juga dapat dilihat sebagai media fasilitas online yang menguatkan hubungan antar sesama pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan hukum normatif. Yaitu menyelidiki dengan menelaah masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman penyelesaian penelitian ini. “Penelitian hukum baku adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau bahan sekunder”¹⁸

2. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus:

a. Perundang-undangan

Peneliti menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku kitab undang-undang hukum pidana.


¹⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, (Bandung: SImbiosia Rekatama Media, 2017), hal.11

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13

b. Pendekatan Kasus

Peneliti menggunakan studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan perkara no 628/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Sel

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- 
- a. Sumber hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum terdiri atas peraturan dan yurisprudensi yang merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan petunjuk untuk memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum diantaranya yaitu
- 1) Buku-Buku Hukum; dan
 - 2) Jurnal Hukum yang relevan
- c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap dua sumber bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini (kamus dan artikel dari internet dll).

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudia diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori , peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau penulis sendiri, kemudia dilakukan interprestasi untuk mencari suatu kesimpulan permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan penulisan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL

Disini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum yang berisi hasil-hasil penelitian terkait Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Agama, Media sosial, Penistaan Agama, Penistaan agama dimedia sosial.

BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL

Bab ini akan berisi tentang fakta-fakta yuridis mengenai kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, amar putusan

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 628/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL)

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang penerapan dan pertanggungjawaban penistaan agama di media sosial dan tentang pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis merangkum dan memberikan sebuah kesimpulan serta saran atas permasalahan yang telah dibahas dan disesuaikan dengan hasil penelitian